

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 157/Pdt. G/2015/PN. Mks**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar

Oleh

H U D A Y A
45 12 060 279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2016
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : H U D A Y A
Nomor Stambuk : 45 12 060 279
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 94/Pdt/FH/Unibos/V/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Mei 2016
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PERDAMAIAN PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR NOMOR :157/Pdt. G/2015/PN. Mks.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan Dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Juli 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Hamzah Taba, SH, MH

Zulkifli Makkawaru, SH, MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama : H U D A Y A
Nomor Stambuk : 45 12 060 279
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 94/Pdt/FH/Unibos/V/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 Mei 2016
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PERDAMAIAN PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR NOMOR :157/Pdt. G/2015/PN. Mks.

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Juli 2016

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir jaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR: 157/Pdt. G/2015/PN. Mks.”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: Bapak H. Hamzah Taba, S.H.,MH sebagai pembimbing I dan Bapak Zulkifli Makkawaru, S.H.,MH sebagai pembimbing II. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Prof.Dr.HM. Saleh Palu, M.Eng, selaku Rektor Universitas BOSOWA Makassar, Dr. Ruslan Renggong, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar dan Ibu Andi Tira, S.H.,MH sebagai wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar serta Hj. Siti Zubaidah, S.H.,MH, sebagai ketua Program Studi ilmu hukum Universitas BOSOWA Makassar.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sangat mendalam dan tulus penulis sampaikan kepada ibunda tercinta NURHAYATI dan ayahanda M. ARIF KARIM yang telah melahirkan dan membesarkan penulis.

Terima kasih yang sangat tulus dan mendalam penulis kepada suamiku tercinta BASRI ONER, S.H.,MH dan keempat anak-anakku tersayang RINA INDAH PURNAMASARI, FADYAH REGITA USWATUN HASANAH, NAYLA PERMATA MEGA MUSTIKAWATI dan ASMAUN ALFIKRI PUTRA BASRI, atas doa, bantuan dan dorongan moril yang sangat berarti, meskipun terpaksa berkurang mendapat perhatian dari isteri dan ibu tercinta selama menempuh pendidikan di Universitas BOSOWA Makassar.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku: HARDI ARIF, RISMAWATI ARIF, S.Pd., HENDRA WAHYUDI, S.H., dan RAHMAT RIYADI, serta teman-temanku sesama angkatan 2012.

Kiranya segala doa, dorongan moril, bantuan yang tulus dan budi baik yang telah diberikan semua pihak kepada penulis selama mengikuti program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar akan mendapatkan balasa dari Allah SWT.


Makassar, Agustus 2016

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Metode Penyelesaian Sengketa.....	10
2.1.1 Penyelesaian di dalam Pengadilan (<i>Litigasi</i>)	10
2.1.2 Penyelesaian di luar Pengadilan (<i>Non Litigasi</i>)	11
2.2 Tinjauan tentang Mediasi	14
2.2.1 Pengertian Mediasi.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Mediasi	16
2.2.3 Prinsip-Prinsip Mediasi	18
2.2.4 Tujuan Mediasi	19
2.3 Tinjauan Mengenai Perdamaian	20

2.4 Putusan Perdamaian.....	28
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
3.1 Proses Penyelesaian Sengketa Perdata dengan cara Mediasi oleh Pengadilan Negeri Makassar	35
3.2 Akibat Hukum Mediasi Terhadap Para Pihak yang Berperkara	56
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.

Untuk tegaknya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata karena hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata (hukum perdata formil), kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain. Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum

materiil perdata dalam hal tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Perantaraan negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan. Yang dimaksudkan dengan peradilan disini adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.

Perdamaian sebagai salah satu penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi yang belum lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia, yang pada dasarnya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Sehingga mediasi banyak memerlukan adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya

hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Lebih lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam HIR dan RBg, secara teknis suatu proses perdamaian di Pengadilan seperti yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Akan tetapi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan pertimbangan sebagaimana dalam konsideran menimbang PERMA tersebut bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 01 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 03 Februari 2016 tersebut, kemudian menjadi standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Mediasi memiliki kedudukan penting dalam PERMA tersebut, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya.

Diterapkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERDAMAIAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 157/Pdt. G/2015/PN. Mks”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimanakah akibat hukum mediasi terhadap para pihak yang berperkara?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Untuk mengetahui Bagaimanakah akibat hukum mediasi terhadap para pihak yang berperkara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak penegak hukum yang berkompeten dalam proses perdamaian pada perkara Perdata.

b. Segi Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi pemikiran yang positif dan aktual bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perdata formil dalam hal penyelesaian perkara melalui perdamaian atau mediasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sumber dan masukan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi penelitian yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian ini.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara-perkara perdata dalam wilayah hukumnya.

1.4.2 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data hasil penelitian diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh secara langsung di lapangan dari sumber informasi melalui wawancara dengan informan. Termasuk dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta Putusan Pengadilan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka, dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang relevan, teks book, artikel ilmiah (jurnal), dan hasil penelitian hukum, serta makalah-makalah (diskusi, seminar, lokakarya), media cetak, yang relevan dengan masalah yang teliti.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai landasan teoritis. Penelitian ini dengan cara mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku tentang ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum serta sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan ilmu hukum dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dengan Mediator dan hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memperoleh data

primer. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dengan cara mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis baik data primer maupun data sekunder yang berhasil diperoleh, secara kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Penyelesaian Sengketa

2.1.1 Penyelesaian di dalam Pengadilan (*Litigas*)

Menurut Suyud Margono (2004:23) berpendapat bahwa :

Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Sedangkan menurut Nurnaningsih Amriani (2011: 35) bahwa:

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama (Jimmy Joses Sembiring, 2011: 9-10).

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti,

hakim tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim.

Krisna Harahap (2008:89) mengemukakan bahwa:

Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak, permusuhan, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia, kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.

Proses Litigasi memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 35 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

Sebagai perbandingan, berikut dikemukakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 19 yang menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :

- (1) jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

2.1.2 Penyelesaian di luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat.

Muhammad Jamin (1995:32) menyatakan bahwa:

Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.

Dapat dipahami bahwa selain penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, ada pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan non litigasi yang sering pula disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan bahwa :

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada awal perkembangan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. Pembentukan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengan dukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional (Suyud Margono, 2004: 106).

Istilah ADR relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade yang lampau jika ada sengketa, pada umumnya para pihak yang bersengketa tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana. Jika pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang mengemukakan bahwa:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Untuk itu, jika penyelesaian sengketa perdata dipilih lewat lembaga peradilan, ada hal prinsip yang perlu dipertimbangkan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.

Pertama kali istilah ADR muncul dewasa ini juga dikenal beberapa istilah untuk, antara lain, Pilihan Penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme

Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dan Mekanisme penyelesaian sengketa kooperatif.

2.2 Tinjauan tentang Mediasi

2.2.1 Pengertian Mediasi

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, 2012:441), kata mediasi diberi arti sebagai "Proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan". Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia tersebut mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Menurut pendapat Moore C.W (Susanti A.N, 2007:1) bahwa:

Mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapatiterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.

Sedangkan menurut Muhammad Jamin (1995:32) bahwa, “Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral”.

Hal senada diungkapkan oleh Muchammad Zainudin (2008:1) bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring (2011:27) bahwa, “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka”.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pada Pasal 1 angka 1 yang menerangkan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Pengertian yang sama juga diberikan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang belaku sebelumnya.

Pengertian mediasi dalam PERMA di atas tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Kesimpulan mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Gunawan Widjaja, 2004:59):

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d) Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.

2.2.2 Dasar Hukum Mediasi

Berikut dikemukakan dasar hukum dari mediasi, yaitu :

1. HIR dan RBg Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu;

- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa;
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan bahwa :

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 60 ayat (1)

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

4. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.

5. PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

7. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, maka SEMA No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA Nomor 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam prose mediasi.
- b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.
- c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola *best commercial practice*.
- d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi, sebagaimana dijelaskan oleh Muchammad Zainudin (2008:25), yaitu:

a) *Accessible*

Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.

b) *Voluntary*

Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.

c) *Confidential*

Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.

d) *Fasilitative*

Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.

2.2.4 Tujuan Mediasi

Mediasi mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapun tujuan dari mediasi dikemukakan oleh Victor Situmorang (2002:78) adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c) Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negoisinya agar berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” *the goal is not truth finding or law imposing but problem solving*” (Lovenheim, 1996: 14).

Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya (Lovenheim, 1996:14).

2.3 Tinjauan Mengenai Perdamaian

Dalam KUHPerdara dalam Pasal 1851 perdamaian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan antara para pihak

Adanya persetujuan para pihak harus dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdara sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa tiada suatu persetujuan atau sepakat sah diberikan apabila karena :

- a. Kekhilafan;
- b. Paksaan;
- c. Penipuan.

Selanjutnya Pasal 1859 KUHPerdara menyatakan, bahwa namun suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

2. Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu

Pasal 1851 KUHPerdara membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan Pembatasan tersebut meliputi :

- a. Untuk menyerahkan suatu barang;
- b. Menyampaikan sesuatu barang;
- c. Menahan suatu barang.

3. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Pasal 1851 KUHPerdara juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan ke pengadilan.

4. Sengketa itu sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUHPerdota yang berbunyi:

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab kelima belas dan ketujuh belas dari buku kesatu Kitab Undang-Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.

Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdota. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan;
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdota, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik, yaitu yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan dihadapan hakim (pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (M. Yahya Harahap, 2002:102).

Dalam prakteknya Suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik.

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, Akta itu harus di buat di hadapan seorang pejabat umum. Kata di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam akta partij (*partij akte*), dan pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu.

Macam-macam Akta Perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut:

a. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *acta van vergelijk*.

Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara damai, Pasal tersebut berbunyi: "jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka".

Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (M. Yahya Harahap, 2002:113).

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

b. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*.

Dading adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea pertama, dading sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*). Jadi, asalkan dading tersebut sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian:

- 1) Kesepakatan (*toestemming/mutual consent*);
- 2) Kecakapan (*bekwaamheid/quality*);
- 3) Hal tertentu (*bepaalde onderwerp/certain object*); dan
- 4) Kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak/licit cause*).

Dengan demikian, dading hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana : a. Para pihak yang terikat oleh dading menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*). b. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata, alinea kedua (Salim, 2011:209).

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Di kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan

acta van dading untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim, sedangkan *acta van vergelijck* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian”.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara;
- b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan;
- c. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas;
- d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu;
- e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi

jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah;

- f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

Apabila keenam hal tersebut di atas dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan (Gunawan Widjaja, 2004:157).

Sedangkan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (2) mensyaratkan bahwa, hasil dari penyelesaian suatu sengketa atau beda pendapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait, dalam Pasal 6 ayat (7) menyatakan bahwa kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di pengadilan negeri. Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian yang ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. Dengan demikian perjanjian perdamaian adalah perjanjian formil dan dapat di simpulkan ada tiga hal yang yang dapat dikemukakan yaitu :

1. Perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa atau mencegah timbulnya perkara;
3. Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis.

2.4 Putusan Perdamaian

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara perdata mempunyai banyak macam. Dalam putusan hakim ada dua golongan putusan, yaitu:

1. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

Menurut R. Supomo (1993:57) bahwa, “putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir”.

Sehubungan hal di atas, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain :

- a. Putusan *Preparatoir*, adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir;
- b. Putusan *Interlocutoir*, adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi dari para pihak untuk menentukan putusan akhir.

- c. Putusan *Insidentil*, adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.
- d. Putusan *Provisionil*, adalah putusan sela yang dijatuhkan yang bersifat sementara dan berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

(M. Yahya Harahap, 2009:880-884)

2. Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/ belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa umumnya dapat berupa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan tidak dapat diterima, tidak berwenang mengadili (Sarwono, 2012:222-223).

Menurut Retno Wulan Sutantio (2005:215), berdasarkan sifatnya ada tiga macam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu:

- a. Putusan *Declaratoir*
Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
- b. Putusan *Constitutif*
Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Putusan *Condemnatoir*
Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi tentang penghukuman.

Namun pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan *declaratoir* dan putusan *constitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir* dan sebagainya.

Mengenai putusan perdamaian secara sederhana dapat diartikan sebagai putusan yang di dalamnya menguatkan atau mengukuhkan perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa serta menghukum untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah dibuat tersebut.

Suatu putusan perdamaian, memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menyetujui dengan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan mesti murni datang dari kedua belah pihak. Artinya, persetujuan itu bukan kehendak sepihak atau kehendak hakim. Dalam hal ini berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- (1) Adanya kata sepakat secara suka rela.
- (2) Kedua pihak cakap membuat persetujuan.
- (3) Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu.
- (4) Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.

2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa

Syarat yang kedua, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Putusan perdamaian yang tidak tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Agar perdamaian sah dan mengikat, persetujuan harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Itu sebabnya Pasal 1851 KUHPerdara menjelaskan rumusan akta penyerahan atau penahanan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada.

Putusan perdamaian tidak hanya dilahirkan dari sengketa perkara yang sudah diperiksa atau yang masih tergantung di pengadilan, namun putusan pengadilan juga dapat dilahirkan dari suatu persengkataan perdata yang belum diajukan di pengadilan.

4. Perjanjian perdamaian berbentuk tertulis.

Syarat formil yang paling pokok bagi perjanjian perdamaian adalah bentuk tertulis. Perjanjian perdamaian tidak sah jika dibuat secara lisan, sahnya perjanjian perdamaian jika dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat imperatif.

Terkait putusan perdamaian, maka perlu diketahui mengenai bentuk perjanjian perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Bentuk perjanjian perdamaian tersebut adalah berbentuk putusan perdamaian dan berbentuk akta perdamaian.

a. Berbentuk putusan perdamaian

Suatu perjanjian perdamaian disebut berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap perjanjian perdamaian dimintakan putusan perdamaian. Para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan pemeriksaan atau pada saat akhir pemeriksaan. Tata cara pembuatan putusan perdamaian dapat diterangkan sebagai berikut:

1) Para pihak lebih dulu membuat sendiri akta persetujuan.

Jika para pihak menghendaki perkara diakhiri dengan putusan perdamaian, para pihak merumuskan persetujuan dalam suatu akta. Persetujuan yang dirumuskan dalam fakta, tidak boleh menyimpang dari pokok sengketa (pokok perkara). Namun, sekalipun perumusan isi persetujuan berdasarkan inisiatif dan kehendak para pihak, hal itu tidak mengurangi peran pengadilan (hakim) untuk membantu mereka. Pengadilan dapat member petunjuk dan dapat berperan sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi persetujuan (M. Yahya Harahap, 2008:299).

2) Para pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian.

Setelah rumusan persetujuan perdamaian ditulis dalam akta, para pihak harus membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta. Akta persetujuan perdamaian yang telah ditandatangani tadilah yang mereka ajukan pada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Sekiranya salah satu pihak tidak mau menandatangani akta persetujuan perdamaian, terhadap akta yang seperti itu tidak dapat dimintakan putusan perdamaian ke pengadilan. Seandainya salah satu pihak tidak mau menandatangani akta persetujuan perdamaian. Tindakan yang tepat dilakukan pengadilan dalam hal adanya keengganan salah satu pihak menandatangani akta persetujuan perdamaian adalah melanjutkan perkara yang bersangkutan.

3) Pengadilan (Hakim) menjatuhkan putusan dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar): “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perdamaian”.

Apabila para pihak yang berperkara mengajukan permintaan kepada hakim yang memeriksa perkara supaya kepada mereka dijatuhkan putusan perdamaian, dan ternyata akta persetujuan perdamaian sudah ditandatangani para pihak, fungsi hakim dalam hal ini adalah:

- (a) Mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan atau melampirkan akta persetujuan dalam putusan.
- (b) Tidak boleh menambah atau mengurangi atau mencoret satu kata pun isi persetujuan perdamaian, mesti diterima secara bulat dan utuh.

(c) Pada diktum (amar) putusan, hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian (menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian)

(M. Yahya Harahap, 2008:300)

b. Berbentuk akta perdamaian

Suatu persetujuan disebut akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan (hakim). Apa yang disengkatkan oleh para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Persetujuan perdamaian ini dibuat oleh para pihak tidak dikukuhkan oleh pengadilan (Yahya Harahap, 2002: 201).

Akan tetapi dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat perbedaan dengan ketentuan di atas sebagaimana pada Pasal angka 10 PERMA tersebut yang menyebutkan bahwa “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian”.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi oleh Pengadilan Negeri Makassar

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan pokok perkara perdata dengan Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS diperoleh data sebagai berikut:

Dalam penelitian hukum ini adanya suatu sengketa perdata yang gugatannya diajukan dan dilakukan perdamaian di Pengadilan Negeri Makassar melalui jalan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Gugatan di sini adalah gugatan utang-piutang yang mana gugatan ini tertanggal 12 Mei 2015. Selesai pada tanggal 04 Agustus 2015 dan diberi nomor pokok perkara dengan Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS. Identitas dari para pihak yaitu dari pihak Penggugat dalam sengketa ini adalah PT. Panaikang Motor Perkasa, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani No. 21 Makassar. Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu 1. Ismail Manaf, SH.MH., 2. Zainuddin, SH., 3. Syafruddin B., SH., yang masing-masing

berprofesi sebagai advokat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2015.

Identitas dari tergugat dalam sengketa ini adalah Sapriadi dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Sumber Makmur Sentosa, beralamat di Jalan Goa Ria Lr. 7 No. 1 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Terjadinya sengketa ini bermula Tergugat membeli Spare Part mobil Dump Truck sekitar bulan Maret 2012 sampai dengan Juni 2012 sebanyak Rp. 523.391.132 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Setelah terjadi jual beli sudah cukup lama lalu terjadi kemacetan pembayaran, sehingga tergugat masih berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 523.391.132 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Hutang tergugat tersebut telah diadakan kesepakatan dalam surat perjanjian tanggal 12 November 2014 antara penggugat dan tergugat untuk pembayaran secara menyicil dengan rincian sebagai berikut:

- pembayaran I tanggal 29 Desember 2014 Rp. 200.000.000,-
- pembayaran II tanggal 20 Januari 2015 Rp. 200.000.000,-
- pembayaran III tanggal 20 Februari 2015 Rp.123.391.132,-

Di dalam perjanjian tersebut tergugat ingkar janji tidak mau melunasi hutangnya meskipun telah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh penggugat, tetapi tergugat juga tidak menanggapi untuk

melunasi hutangnya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menuntut ke Pengadilan Negeri Makassar.

Selain menuntut uang pokok sebanyak Rp. 523.391.132 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah), penggugat juga menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 523.391.132 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan ditambah dengan ganti rugi sebesar 3 % perbulan dari jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat, mengingat penggugat telah banyak kehilangan keuntungan untuk menggunakan uang tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan laba.

Untuk menjamin gugatan penggugat, maka terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Goa Ria lorong 2 No. 1 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Makassar.

Berdasarkan kasus di atas, pada awalnya penggugat sudah berupaya untuk menagih hutangnya ke tergugat, tetapi dalam hal ini tergugat selalu mengulur waktu hingga sampai saat ini gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Makassar, tergugat belum juga membayar hutangnya ke penggugat. Itulah yang menjadi alasan mengapa akhirnya sengketa ini

berujung ke Pengadilan Negeri Makassar, dalam proses penyelesaian ini pihak Pengadilan Negeri Makassar menempuh jalan mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim **Suparman, SH.,MH** (Wawancara, Selasa 12 Juli 2016) selaku hakim mediator dalam perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS, pada tanggal 12 Mei 2015, proses penyelesaian sengketa perdata ada dua tahap yaitu :

a) Tahap Pra Mediasi

Dalam tahap ini pengugat terlebih dahulu memasukkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Mei 2015, gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS. Setelah itu ketua Pengadilan Negeri Makassar menunjuk majelis hakim pemeriksa perkara tersebut dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan. Majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini yaitu :

- Bonar Harianja, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis
- Adhar, SH. Sebagai Hakim Anggota
- Natahn Lambe, SH.,MH Sebagai Hakim Anggota
- Hj. Hamisa, SH.,MH, Sebagai Panitera Pengganti

Sehingga berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri dengan Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS, saat itu juga ditentukan hari sidang. Hal mana juga dengan dilakukannya sidang pertama yang mana

dilakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa dan kuasa hukumnya.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS setelah hari sidang pertama tiba, maka Ketua Majelis Hakim segerakan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetukkan palunya di atas meja satu kali. Pada hari sidang pertama penggugat datang menghadap kuasanya yaitu : 1. Ismail Manaf, SH.,MH, 2. Zainuddin, SH., 3. Syafruddin B., SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2015, sedangkan tergugat hadir sendiri di persidangan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami suatu proses dalam kaidah hukum acara perdata sebagaimana yang dimaksud dalam HIR/RBg bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera dan didaftar dalam buku register perkara setelah penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan pengadilan. Selanjutnya panitera memberi nomor perkara dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan segera tanpa diperlambat sebagaimana yang dimaksud dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Ketua Pengadilan Negeri melalui penetapannya kemudian menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan dan majelis yang ditunjuk kemudian menentukan hari sidang yang diikuti perintah kepada Juru Sita Pengadilan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat

dan atau kuasanya masing-masing hadir di depan sidang pengadilan pada hari yang telah ditentukan.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS dalam hal ini menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap pengadilan negeri.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS, telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 2 Ayat (1) PERMA tersebut menyebutkan bahwa, PERMA ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Lebih lanjut pada ayat (4) menyebutkan bahwa hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Majelis Hakim dalam hal menangani perkara perdata menerangkan pada kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu ketua majelis hakim menjelaskan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar terdapat mediator-mediator yang nantinya dapat dipergunakan untuk membantu proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi.

Majelis hakim memberikan penjelasan bahwa untuk mediator dapat dipilih sendiri dari luar pengadilan atau dari dalam pengadilan. Untuk mediator dari dalam pengadilan, yang memilih adalah majelis hakim. Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Negeri Makassar, maka para pihak tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan apabila para pihak menggunakan mediator dari luar Pengadilan Negeri Makassar, maka para pihak dipungut biaya sesuai dengan perkara yang ditangani. Para pihak di sini diberi pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar mediator Pengadilan Negeri Makassar.

Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis Hakim menanyakan lagi, untuk mediator apakah dapat dipilih sendiri atau dipilih oleh ketua majelis hakim untuk menetapkan mediator.

Dari hasil pertanyaan tersebut, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan semuanya termasuk dalam memilih mediator yang sudah

ditentukan oleh majelis hakim. Pada hari sidang berikutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menetapkan mediator yaitu Suparman, SH.,MH., (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) sebagai mediator dalam menangani perkara perdata Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS.

Dari keterangan di atas, bahwa majelis hakim dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi syarat-syarat dalam tahap pra mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Dalam perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS dalam hal ini telah menentukan pilihan untuk membantu para pihak yang bersengketa yaitu, hakim mediator yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Makassar, untuk penetapan seorang mediator akan dimintai bantuan dan diserahkan kepada majelis hakim pada saat hari sidang, sehingga waktu paling lama yang digunakan adalah dua hari kerja.

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (6) yang berbunyi hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Dijelaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Majelis hakim di sini menjelaskan bahwa dalam pemilihan hakim mediator yang dipilih dari dalam Pengadilan Negeri Makassar tidak dipungut biaya sedikitpun, sebaliknya apabila para pihak

menggunakan jasa mediator dari luar Pengadilan Negeri maka para pihak tersebut dibebankan biaya sesuai dengan pokok perkara yang ditangan berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Majelis hakim juga menjelaskan bahwa tentang pemilihan mediator hanya dibutuhkan waktu paling lama dua hari kerja. Mengenai penetapan pada penunjukan mediator dalam pokok perkara No : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (4) berbunyi bahwa Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehedaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Pada saat hari sidang yang telah ditentukan ternyata para pihak tidak dapat atau telah gagal memilih mediator, maka para pihak melaporkan kegagalanya kepada majelis hakim dan para pihak meminta agar majelis hakim dapat membantu dalam memilih mediator.

Dalam hal ini dimungkinkan para pihak tidak menyukai atau menyetujui mediator yang telah dipilih oleh Majelis hakim, dikarenakan para pihak tidak mengenal mediator tersebut secara mendetail, dan juga mungkin para pihak tersebut masih meragukan, apakah mediator yang dipilih oleh majelis hakim bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga bisa mendamaikan para pihak dengan cara mediasi yang telah disarankan oleh majelis hakim.

Menyikapi masalah ini, majelis hakim tetap akan menjalankan suatu proses mediasi yang mana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima), nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Setelah memeriksa dan memperbarui daftar mediator.

- (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan obyektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Majelis hakim dalam hal ini sebelumnya sudah menayakan kepada para pihak tentang penggunaan mediator dalam daftar Pengadilan Negeri apakah dipilih sendiri atau diserahkan sepenuhnya oleh majelis hakim. Majelis hakim di sini berdasarkan atas asas peradilan yang sederhana, biaya ringan, murah dan cepat. Majelis hakim disini juga menjelaskan dalam menentukan dan memilih mediator diberi waktu paling lama dua hari, namun pada kenyataannya para pihak tidak bisa menentukan pilihan mediator mana yang sesuai dengan keinginan para pihak, oleh sebab itu para pihak sepakat menyerahkan semuanya kepada majelis hakim dalam membantu para pihak dalam menentukan dan memilih mediator, sehingga dalam hal ini mediator yang dipilih oleh majelis hakim nantinya diharapkan dapat membantu majelis hakim dalam suatu persidangan dan diharapkan mengurangi jadwal sidang yang dihadapi oleh hakim yang cukup padat dalam menangani kasus-kasus lainnya.

Dari pernyataan di atas merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4), karena permintaan dari para pihak. Majelis hakim dalam perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS yang dalam hal ini harus mentaati dan harus menyesuaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib yang harus ada dalam suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri. Jadi dalam setiap pengadilan negeri harus menggunakan Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung apabila pengadilan negeri tersebut tidak menggunakan ketentuan ini maka pengadilan negeri tersebut belum memahami peraturan tersebut.

Dalam hal ini mediator pada Pengadilan Negeri Makassar telah ditetapkan, dan di dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Yang dimaksudkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah apabila dalam suatu Pengadilan Negeri tidak ada suatu mediator yang bersertifikat atau yang tidak mempunyai sertifikat khusus yang menerangkan, bahwa dirinya bisa ditunjuk sebagai mediator, maka semua hakim yang tidak mempunyai sertifikat dapat mendaftarkan sebagai mediator.

Sertifikat di sini dalam penunjukan oleh seorang mediator sangatlah penting, diharapkan untuk menjadi seorang mediator wajib memiliki sertifikat. Namun ada juga mediator yang tidak mempunyai sertifikat, tetapi bisa menjadi mediator karena hakim yang ditunjuk sebelumnya sudah berpengalaman. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, wajib bagi setiap pengadilan negeri yang dalam hal ini menangani kasus sengketa perdata dengan cara mediasi, serta mewajibkan bagi semua seorang hakim

mediator memiliki sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan penunjukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam menjadi seorang mediator diharuskan mempunyai pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang hukum. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang mediator tidak hanya pengetahuan di bidang perdata tetapi dalam bidang pidana. Tetapi dalam pengadilan jarang dijumpai mediator yang menangani kasus pidana kebanyakan mediator menangani kasus perdata.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini telah memberikan kepercayaan kepada Suparman, SH.,MH, untuk menjadi mediator dalam menangani kasus penyelesaian sengketa perdata. Majelis hakim dalam memilih Suparman, SH.,MH, menjadi mediator diharapkan nantinya dapat membantu menangani kasus sengketa ini. Mengenai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 157/Pdt. G/2015/ PN. MKS tertanggal 04 Agustus 2015 yang menetapkan Suparman, SH.,MH sebagai mediator tidak didampingi oleh notulen dikarenakan hal ini tidak tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada hari sidang yang telah ditentukan, majelis hakim memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam sidang ini majelis hakim pembacaan penetapan oleh majelis hakim dan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk memanggil para pihak agar nantinya bisa hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi.

Pada hari sidang yang sedang berlangsung, hadir para pihak sekaligus menetapkan untuk sidang berikutnya, lalu persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara perdamaian. Sehubungan dengan hal tersebut hakim mediator menyerahkan kepada para pihak untuk menunjuk mediasi kemudian memberitahukan dan menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang bernama : Suparman, SH.,MH, sebagai hakim mediator untuk menyelesaikan perkara para pihak dengan cara damai, hakim kemudian menunda persidangan.

b) Tahap Mediasi

Majelis hakim dalam perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. Mks berdasarkan penetapannya menunjuk Suparman, SH.,MH sebagai mediator dalam perkara Nomor : 157/Pdt. G/ 2015/ PN. MKS, yang juga merupakan hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, dijelaskan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi adalah 40 (empat puluh) hari kerja.

Majelis hakim setelah selesai memberikan penjelasan kemudian menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakan perdamaian melalui mediasi. Hasil dari kesepakatan perdamaian oleh para pihak dibacakan pada hari sidang berikutnya. Dalam hal ini mediator kemudian menempuh langkah-langkah untuk proses mediasi ataupun tahap mediasi sebagai berikut :

(1) Menentukan jadwal pertemuan

Dalam hal ini pertemuan dibuat dalam rangka pelaksanaan mediasi, biasanya dalam melakukan pertemuan biasanya dilakukan di ruang mediasi yang sudah dipersiapkan oleh Pengadilan. Pertemuan ini tidak boleh melebihi dari 40 hari kerja, kecuali ada harapan perdamaian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dari hasil kesepakatan antara mediator dan para pihak, maka telah disepakati untuk mengadakan suatu pertemuan setiap minggunya dan tidak boleh melebihi dari 40 hari kerja.

(2) Melakukan kaukus

Kaukus adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh mediator yang mana pertemuan ini dilakukan secara terpisah antara Penggugat dan Tergugat. Pertemuan ini dilakukan terpisah dan waktunya pun berbeda, karena untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Pertemuan ini dilakukan di ruangan yang sama yaitu ruang mediasi Pengadilan Negeri Makassar.

Mediator pada awalnya bertanya pada Penggugat permasalahan apa yang sedang dihadapi saat ini. Setelah mendengar penjelasan dari Penggugat maka mediator menjelaskan sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh Penggugat dan juga menjelaskan kelemahan dari Penggugat. Pada saat itu mediator mendapat penjelasan yang menyatakan

bahwa sdr. SAPRIADI (tergugat) memiliki hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 523.391.132, dalam pembelian *spare part* mobil Dump Truck sekitar bulan Maret tahun 2012, dan telah dibuat kesepakatan sesuai surat perjanjian pada tanggal 12 November 2014, antara penggugat dan tergugat disepakati untuk membayar secara menyicil sebagai berikut:

- pembayaran I tanggal 29 Desember 2014 Rp. 200.000.000,-
- pembayaran II tanggal 20 Januari 2015 Rp. 200.000.000,-
- pembayaran III tanggal 20 Februari 2015 Rp.123.391.132,-

Dalam perjanjian tersebut tergugat ingkar janji tidak mau melunasi hutangnya meskipun telah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh penggugat, tetapi tergugat juga tidak menanggapi untuk melunasi hutangnya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menuntut ke Pengadilan Negeri Makassar seperti yang dilakukan sekarang ini.

Pada pertemuan berikutnya mediator mengadakan pertemuan dengan Tergugat dan menanyakan hal yang sama seperti pada saat mediator menanyakan pada pihak Penggugat. Mediator di sini memberikan penjelasan bahwa Penggugat di sini menderita kerugian yang cukup besar, karena uang yang seharusnya digunakan untuk usahanya menjadi terhambat dan perputaran modalnya secara otomatis menjadi terhambat. Mediaor juga di sini menjelaskan apabila masalah ini tidak segera cepat diselesaikan maka sulit dilakukannya perdamaian. Mediator tidak akan membela masing-masing pihak melainkan mediator di sini adalah seorang

yang yang mempunyai sikap yang netral dan diharapkan dapat menyelesaikan kemungkinan penyelesaian sengketa.

Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi apabila perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

(3) Mempertemukan kedua belah pihak

a) Pertemuan Pertama

Pada saat mediator telah menyelesaikan kaukus, lalu mediator melaksanakan tugasnya yaitu mempertemukan kedua belah pihak dalam waktu dan tempat yang sama mediator menerangkan fakta-fakta yang sesuai pada pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Mediator dalam hal ini menjelaskan bahwa tergugat dalam hal ini belum membayar hutang-hutangnya. Apabilamasalah ini tidak cepat diselesaikan dengan cara mediasi maka tidak akan berhasil. Mediator dalam hal ini juga menambahkan bahwa Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian yang sangat besar dan perputaran modal dalam menjalankan usahanya menjadi terhambat. Kedua belah pihak memohon ijin kepada mediator untuk berpikir lagi dan akan mengadakan pertemuan lagi pada hari berikutnya.

b) Pertemuan Kedua

Pada pertemuan kedua ini, penggugat dan tergugat hadir dalam Persidangan. Mediator di sini harus berusaha menekankan pada kedua belah pihak agar para pihak yang bersengketa langsung hadir, tidak hanya kuasa hukumnya saja yang hadir ataupun kuasa hukum hadir

hanya saja sebatas mendampingi saja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan juga tidak mempersulit serta menghambat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu mediator disini berpesan agar yang hadir tidak hanya kuasa hukumnya tetapi kedua belah pihak yang sedang bersengketa juga hadir, sehingga pada saat dilakukan proses mediasi, yang berdamai adalah para pihak yang bersengketa bukan para kuasa hukumnya.

c) Pertemuan Ketiga

Pada pertemuan ketiga ini masih membahas hasil pertemuan Sebelumnya yang belum sempat membahas tentang siapa yang akan menanggung biaya perkara nantinya. Mediator di sini membantu para pihak untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ini. Akhir dari pertemuan ketiga ini diperoleh bahwa yang akan menanggung perkara ini adalah kedua belah pihak dengan masing-masing membayar sebagian. Setelah diperoleh kesepakatan yang akan menanggung semua perkara, kemudian dilanjutkan untuk membahas konsep-konsep apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam melakukan proses mediasi sebelumnya. Mediator di sini meminta agar kedua belah pihak agar mempersiapkan rancangan-rancangan yang nantinya akan di tandatangani. Kemudian para pihak diminta agar mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya.

d) Pertemuan Keempat

Pada pertemuan keempat ini merupakan pertemuan terakhir yang diadakan dalam suatu proses mediasi. Pada pertemuan ini membahas tentang hasil kesepakatan dari masing-masing pihak yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Selain para pihak yang membuat kesepakatan, mediator juga membuat kesepakatan sendiri. Hasil kesepakatan kedua belah pihak tersebut kemudian diserahkan kepada mediator untuk diperiksa. Hasil dari kesepakatan ini telah ditentukan dan tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak dibaca oleh mediator untuk diperiksa apakah ada kesalahan dalam hasil kesepakatan tersebut. Apabila ada suatu kesalahan maka mediator menjelaskan kesalahan apa yang ada dalam kesepakatan tersebut. Mediator juga berorintasi sesuai dengan ilmu pengetahuannya untuk menunjukkan suatu hasil kesepakatan yang sebenarnya yang ada dalam suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, setelah para pihak mengetahui hasil kesepakatan yang benar maka para pihak masing-masing harus menandatangani hasil kesepakatan tersebut.

(4) Melaporkan hasil mediasi

Mediator setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan mediasi, kemudian mediator disini melaporkan kepada majelis hakim dalam

pemeriksa perkara dengan Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mks menyerahkan hasil laporan tersebut berupa laporan tertulis, dan juga melampirkan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditanda tangani para pihak apabila suatu proses mediasi telah berhasil dilakukan.

Apabila suatu mediasi tersebut tidak berhasil maka harus dilaporkan pula kepada majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut dengan cara tertulis. Hal ini tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Dalam perkara Nomor: 157/Pdt.G/2015/PN.Mks, hasil dari suatu mediasi diserahkan dan dilaporkan pada tanggal 28 Juli 2015 dan perkara ini selesai pada tanggal 04 Agustus 2015, oleh sebab itu sidang dimajukan dari jadwal semula. Mediator sebelum memberikan laporan kepada majelis hakim mediator memberikan penjelasan kepada para pihak kedua belah pihak bisa melakukan perdamaian dalam persidangan. Hal ini dilakukan karena pada saat majelis hakim menerima hasil laporan dari mediator, laporan tersebut dikembalikan lagi. Majelis hakim dalam hal ini melakukan pemeriksaan sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

Dalam suatu persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, majelis hakim di sini menanyakan pada kedua belah pihak dan menawarkan serta

menyarankan apakah mereka para pihak tersebut bisa melakukan mediasi. Dalam hal ini majelis hakim telah menerapkan dan menyesuaikan sesuai dengan **Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg** yang mengupayakan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Mediator setelah menyerahkan hasil laporan pada majelis hakim, kemudian laporan tersebut dimusnahkan bisa juga disimpan sebagai arsip bagi mediator. Perlu diketahui bahwa majelis hakim tidak tahu menahu tentang hasil laporan mediator sebelum diserahkan ke majelis hakim. Dalam hal ini mediator tidak bisa menjadi saksi dalam perkara yang ditangani dan tidak bisa di pertanggung jawabkan. Ketentuan ini telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 PERMA Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4). Pasal 18 ayat (2) berbunyi Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) PERMA No. 1 Tahun 2008 berbunyi :

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Dalam perkara dengan Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mks Setelah para pihak melakukan mediasi, hasil dari mediasi tersebut dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menerima hasil laporan dari mediator dan segera mengadakan persidangan karena mediasi berhasil dilakukan oleh mediator.

Persidangan dilaksanakan dengan dihadiri para pihak yang sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan. Selanjutnya majelis hakim memberitahukan bahwa pada persidangan hari ini berdasarkan kesepakatan perdamaian, atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, kuasa hukum penggugat, dan tergugat, memberitahukan, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian atas perkara ini dan telah dibuat Akta Perdamaian tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta para kuasa hukumnya dan selanjutnya dibuat putusan.

3.2 Akibat Hukum Mediasi Terhadap Para Pihak Yang Berperkara

Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara damai, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi

dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi.

Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum. Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. Mediator di sini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi, yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi atau damai. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuat akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak.

Kekuatan dari akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap. Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi

suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal-hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

a) *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap)

Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sama dengan putusan hakim. Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang di perintahkan dalam suatu akta perdamaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa). Hal ini berarti apabila hasil dari suatu mediasi tidak di buatkan suatu akta perdamaian maka salah satu pihak tersebut jelas tidak mau melaksanakannya dengan cara sukarela. Oleh sebab itu mediator Pengadilan Negeri Makassar mengupayakan dan mendorong agar para pihak yang bersengketa yang akhirnya sepakat untuk berdamai, maka hasil perdamaian tersebut dicatat dalam akta perdamaian dan kemudian dilakukan suatu tindakan mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

b) Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum acara perdata apabila hal itu tetap dilakukan. Dalam hal ini berarti dalam Pengadilan Negeri Makassar apabila para pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan baru, sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima dalam suatu Pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Makassar.

c) Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum atau tidak boleh mengajukan permohonan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini berarti dalam perkara Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mks yang telah dibuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

d) Dapat di Eksekusi

Suatu putusan dapat di eksekusi apabila para pihak disini tidak dapat melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam melakukan suatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang.

Dalam Perkara Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa pihak tergugat yang dalam hal ini terbelit hutang yang sangat banyak dari penggugat. Apabila tergugat tidak ingin gugatan ini nantinya sampai berlarut-larut maka tergugat harus segera membayar uang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam hal dapat di eksekusi berdasarkan Pasal 196 HIR dan 225 HIR dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Acara Perdata. Hal inilah yang menjadi akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak.

Sesuai dengan Akta Perdamaian Perkara Nomor: 157/Pdt.G/2015/PN.Mks yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa tersebut sesuai dengan akta perdamaian yang disepakati bersama tersebut dan kedua belah pihak sepakat dalam membagi dua biaya perkara tersebut atau biaya biaya perkara tersebut merupakan tanggungjawab kedua belah pihak. Dan Perkara dengan Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mks dianggap sudah selesai dengan cara damai.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, dalam hal ini ada dua tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata yaitu :

a) Tahap pra mediasi

Dalam tahap pra mediasi ini tahap-tahap yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- (1) Memeriksa kasus perdata yang masuk dalam Pengadilan Negeri Makassar;
- (2) Ketua Pengadilan Negeri Makassar menunjuk Majelis Hakim dan Panitera dalam menangani dan menyelesaikan kasus perkara perdata;
- (3) Ketua Pengadilan Negeri Makassar menetapkan hari sidang pertama dan harus dihadiri oleh para pihak;
- (4) Majelis hakim menunjuk mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, untuk membantu proses mediasi dalam Pengadilan Negeri Makassar.

b) Tahap mediasi

Dalam tahap ini dijelaskan bahwa dalam tahap mediasi langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :

- (1) Meminta agar para pihak menghadap mediator;
- (2) Menentukan jadwal pertemuan;
- (3) Melakukan kaukus;
- (4) Mempertemukan kedua belah pihak;
- (5) Melaporkan hasil mediasi.

Dalam penyelesaian perkara perdata Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.Mks yang mana dapat diselesaikan melalui proses mediasi yang ditangani oleh seorang mediator dari Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini, para pihak sepakat mengakhiri secara damai perkara perdata Nomor : 157/Pdt.G/2015/ PN.Mks dengan menuangkan kesepakatannya dalam sebuah akta perdamaian di bawah tangan, yang selanjutnya akta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan perdamaian Nomor : 157/Pdt.G/2015/ PN.Mks.

2. Akibat hukum mediasi, para pihak dalam Perkara perdata Nomor : 157/Pdt.G/2015/ PN.Mks kekuatan hukumnya adalah sama dengan putusan yang diputus oleh Majelis Hakim, sehingga putusan tersebut menjadi *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap) dapat dieksekusi serta tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum. Oleh karena itu, pihak tergugat dalam perkara ini berdasarkan putusan

bersedia menanggung atau membayar tuntutan hutang pihak penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan. Dan penggugat berhak menggunakan upaya hukum berupa eksekusi apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dibebankan kepadanya.

4.2 Saran

1. Dengan diefektifkannya lembaga mediasi dalam lembaga peradilan, maka sebaiknya menjadi pilihan utama kepada para pihak yang bersengketa, dan tentunya diharapkan pula maksimalisasi pelaksanaan mediasi dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya.
2. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang materinya merupakan penyempurnaan sekaligus mencabut berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, seharusnya dapat lebih mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dengan adanya intergrasi lembaga mediasi ke dalam lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia, Jakarta.
- Krisna Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata*. PT. Grafiti Budi Utami, Jakarta.
- Lovenheim, 1996. *Negosiasi dan Mediasi*. Elips, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2008. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchammad Zainuddin, 2008. *Hukum Dalam Mediasi*. UNAIR Press, Surabaya.
- Muhammad Jamin, 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UNS, Surakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 1979. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Politeia, Bogor.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Supomo, 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retno Wulan. S, 2005. *Hukum Acara Perdata*. CV. Mandar Maju, Jakarta.

- Salim, 2011. *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti. AN, 2007. *Naskah Akademis Mediasi*. Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004. *ADR (Alternative Disputtes Resolution) & Arbitrase*. Ghalia Indonesia, Bandung.
- Tim Prima Pena, 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press, Jakarta.
- Victor Situmorang, 2002. *Perdamaian dan Perwasitan*. Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.